



PUTUSAN
Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. ZAKIR Bin HERIZAL
2. Tempat lahir : Alue Papeun
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/2 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Alue Papeun Kec. Tanah Jambo Aye
Kabupaten Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2022 ;

Terdakwa M.Zakir Bin Herizal ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Lsk tanggal 20 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Lsk tanggal 20 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 3 (tiga) tahun dikurangkan dengan masa tahanan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 buah paket sabu kecil yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat 1.01 gram.
 2. 1 buah bong alat hisap terbuat dari botol aqua.
 3. 1 buah kaca perek bekas pakaiDirampas untuk dimusnakan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan Terdakwa belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap dengan permohonannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan permohonannya ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa M.ZAKIR BIN HERIZAL pada hari Rabu, 05 oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 , sekira pukul 01.00 wib, yang bertempat gp. Samakurok kec. tanah jambo aye kab. Aceh Utara, Pengadilan Negeri Lhoksukon sehingga Pengadilan Negeri Lhoksukan yang berwenang mengadili , mengadili memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa sedang berada didalam kamarnya bersama dengan Mukhtias tidak lama kemudian datang Ruslan yang pada saat itu ada membawa narkotika jenis sabu dan mengajak terdakwa serta Mukhtiar untuk menggunakan sabu bersama-sama. Atas ajakan dari Ruslan tersebut terdakwa dan Mukhtiar tidak menolak untuk menggunakan sabu dan selanjutnya Mukhtias mengambil alat hisap berupa bong yang tersebut dari botol Aqua dibawah tempat tidur dan Ruslan langsung mengeluarkan 1 paket sabu yang terbungkus dengan plastik transparan yang selanjutnya di masukkan kedalam kaca pirek yang terpasang ide bong tersebut. Setelah itu terdakwa bersama dengan Mukhtiar dan Ruslan secara bergantian menggunakan sabu yang telah diletakkan di dalam kaca pirek dengan cara dibakar dengan menggunakan korek api mancis namun tanpa di sadari oleh terdakwa tiba-tiba datang anggota satuan narkoba Polres Aceh Utara

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Nomor lab. 6246/NNF/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, s.si,M.farm, Apt dan Riski Amalia, SIK dan diketahui oleh Ungkap Siahaan s.si,M.si dengan kesimpulan 1 bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat 1,01 gram yang diakui milik Mukhtar Maulana Bin Ibrahim, Ruslan Bin Akmaluddin dan M. Zkair Bin Herizal benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa ia terdakwa M.ZAKIR BIN HERIZAL pada hari Rabu, 05 oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, sekira pukul 01.00 wib , yang bertempat gp. Samakurok kec. tanah jambo aye kab. Aceh Utara, sehingga Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang mengadili, menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa sedang berada didalam kamarnya bersama dengan Mukhtias tidak lama kemudian datang Ruslan yang pada saat itu ada membawa narkotika jenis sabu dan mengajak terdakwa serta Mukhtiar untuk menggunakan sabu bersama-sama. Atas ajakan dari Ruslan tersebut terdakwa dan Mukhtiar tidak menolak untuk menggunakan sabu dan selanjutnya Mukhtias mengambil alat hisap berupa bong yang tersebut dari botol Aqua dibawah tempat tidur dan Ruslan langsung mengeluarkan 1 paket sabu yang terbungkus dengan plastik transparan yang selanjutnya di masukkan kedalam kaca pirek yang terpasang ide bong tersebut. Setelah itu terdakwa bersama dengan Mukhtiar dan Ruslan secara bergantian menggunakan sabu yang telah diletakkan di dalam kaca pirek dengan cara dibakar dengan menggunakan korek api mancis namun tanpa di sadari oleh terdakwa tiba-tiba datang anggota satuan narkoba Polres Aceh Utara

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Nomor lab. 6246/NNF/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, s.si,M.farm, Apt dan Riski Amalia, SIK dan diketahui oleh Ungkap Siahaan s.si,M.si dengan kesimpulan 1 bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat 1,01 gram yang diakui milik Mukhtar Maulana Bin Ibrahim, Ruslan Bin Akmaluddin dan M. Zkair Bin Herizal benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Icbal Satria Bin Jufri Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan rekan-rekan Saksi yang tergabung dalam Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 Wib di sebuah rumah yang berada di Gampong Samakurok, Kec. Tanah Jambo Aye, Kab. Aceh Utara ;
- Bahwa selain Terdakwa juga ikut ditangkap Sdr. Ruslan Bin Akmaluddin dan Sdr. Mukhtias Maulana Bin Ibrahim ;
- Bahwa pada saat penangkapan ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dikemas dengan plastik warna bening seberat 1,01 (satu koma nol satu) gram, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) dan 1 (satu) pirek kaca sisa pakai sabu ;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. Ruslan yang dibeli dari Sdr. Sinek (DPO) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba sabu adalah uang Sdr. Ruslan sendiri ;
- Bahwa barang bukti tersebut Saksi peroleh dari dalam kamar milik Sdr. Mukhtias tepatnya dibawah tempat tidur ;
- Bahwa Sdr. Ruslan membeli narkoba sabu dengan tujuan untuk digunakan bersama sama dengan Terdakwa dan Sdr. Mukhtias Maulana Bin Ibrahim ;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa adalah berawal dari laporan masyarakat bahwa disebuah rumah di Gp. Samakurok, Kec. Tanah Jambo Aye, Kab. Aceh Utara sedang ada pesta sabu kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 Wib, Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 01.00 Wib langsung melakukan penggerebekan disalah satu kamar rumah milik Sdr. Mukhtias dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan bukti 1 (satu) paket sabu yang dikemas dengan plastik warna bening yang ditemukan dibawah tempat tidur Sdr. Mukhtias dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa beserta Sdr. Ruslan Bin Akmaluddin dan Sdr. Mukhtias Maulana Bin Ibrahim mengakui bahwa baru selesai menggunakan sabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atau Menteri Kesehatan untuk memiliki, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis sabu ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Murdani Bin Syukri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan rekan-rekan Saksi yang tergabung dalam Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 Wib di sebuah rumah yang berada di Gampong Samakurok, Kec. Tanah Jambo Aye, Kab. Aceh Utara ;
- Bahwa selain Terdakwa juga ikut ditangkap Sdr. Ruslan Bin Akmaluddin dan Sdr. Mukhtias Maulana Bin Ibrahim ;
- Bahwa pada saat penangkapan ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dikemas dengan plastik warna bening seberat 1,01 (satu koma nol satu) gram, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) dan 1 (satu) pirek kaca sisa pakai sabu ;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. Ruslan yang dibeli dari Sdr. Sinek (DPO) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba sabu adalah uang Sdr. Ruslan sendiri ;
- Bahwa barang bukti tersebut Saksi peroleh dari dalam kamar milik Sdr. Mukhtias tepatnya dibawah tempat tidur ;
- Bahwa Sdr. Ruslan membeli narkoba sabu dengan tujuan untuk digunakan bersama sama dengan Terdakwa dan Sdr. Mukhtias Maulana Bin Ibrahim ;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa adalah berawal dari laporan masyarakat bahwa disebuah rumah di Gp. Samakurok, Kec. Tanah Jambo Aye, Kab. Aceh Utara sedang ada pesta sabu kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 Wib, Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 01.00 Wib langsung melakukan penggerebekan disalah satu kamar rumah milik Sdr. Mukhtias dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan bukti 1 (satu) paket sabu yang dikemas dengan plastik warna bening yang ditemukan dibawah tempat tidur Sdr. Mukhtias dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa beserta Sdr. Ruslan Bin Akmaluddin dan Sdr. Mukhtias Maulana Bin Ibrahim mengakui bahwa baru selesai menggunakan sabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atau Menteri Kesehatan untuk memiliki, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis sabu ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mukhtias Maulana Bin Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Sdr. Ruslan Bin Akmaluddin ditangkap oleh Polisi dari Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Utara pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 Wib di rumah Saksi yang berada di Gampong Samakurok, Kec. Tanah Jambo Aye, Kab. Aceh Utara ;
- Bahwa pada saat penangkapan ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dikemas dengan plastik warna bening seberat 1,01 (satu koma nol satu) gram, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) dan 1 (satu) pirek kaca sisa pakai sabu ;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. Ruslan Bin Akmaluddin yang dibeli dari Sdr. Sinek (DPO) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba sabu adalah uang Sdr. Ruslan sendiri ;
- Bahwa Sdr. Ruslan membeli narkoba sabu dengan tujuan untuk digunakan bersama sama dengan Saksi dan Terdakwa ;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa dan Sdr. Ruslan Bin Akmaluddin adalah berawal pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 00.00 Wib, saat Saksi sedang duduk-duduk bersama dengan Terdakwa di rumah Saksi tiba-tiba datang Sdr. Ruslan dengan membawa Narkoba Sabu, kemudian Saksi, Terdakwa dan Sdr. Ruslan sepakat menggunakan narkoba sabu tersebut, lalu Saksi mengambil bong (alat hisap sabu) di bawah tempat tidur, selanjutnya Sdr. Ruslan mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba sabu kemudian mengambil sebagian sabu tersebut dan memasukkan ke dalam kaca pirek yang ada di bong lalu membakar pirek yang telah berisi narkoba sabu selanjutnya menghisap asap yang keluar dari bong tersebut secara bergantian sebanyak 3 (tiga) kali hisapan hingga sabu yang ada di dalam bong habis terbakar dan ketika sedang mengobrol setelah selesai menghisap sabu tepatnya sekitar pukul 01.00 Wib tiba-tiba datang aparat kepolisian menggerebek kamar tempat Saksi, Terdakwa dan Sdr. Ruslan Bin Akmaluddin duduk dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan bukti 1 (satu) paket sabu yang dikemas dengan plastik warna bening yang ditemukan dibawah tempat tidur Saksi ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atau Menteri Kesehatan untuk memiliki, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis sabu ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

4. Ruslan Bin Akmaluddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Sdr. Mukhtias Maulana Bin Ibrahim ditangkap oleh Polisi dari Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Utara pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 Wib di rumah Sdr. Mukhtias yang berada di Gampong Samakurok, Kec. Tanah Jambo Aye, Kab. Aceh Utara ;
- Bahwa pada saat penangkapan ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dikemas dengan plastik warna bening seberat 1,01 (satu koma nol satu) gram, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) dan 1 (satu) pirek kaca sisa pakai sabu ;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi yang Saksi beli dari Sdr. Sinek (DPO) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba sabu adalah uang Saksi sendiri ;
- Bahwa Saksi membeli narkoba sabu dengan tujuan untuk digunakan bersama sama dengan Terdakwa dan Sdr. Mukhtias ;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa dan Sdr. Mukhtias adalah berawal pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 00.00 Wib, Saksi datang ke rumah Sdr. Mukhtias dan pada saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk bersama dengan Sdr. Mukhtias, kemudian Saksi, Terdakwa dan Sdr. Mukhtias sepakat menggunakan narkoba sabu tersebut, lalu Sdr. Mukhtias mengambil bong (alat hisap sabu) di bawah tempat tidur, selanjutnya Saksi mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba sabu kemudian mengambil sebagian sabu tersebut dan memasukkan ke dalam kaca pirek yang ada di bong lalu membakar pirek yang telah berisi narkoba sabu selanjutnya menghisap asap yang keluar dari bong tersebut secara bergantian sebanyak 3 (tiga) kali hisapan hingga sabu yang ada di dalam bong habis terbakar dan ketika sedang mengobrol setelah selesai menghisap sabu tepatnya sekitar pukul 01.00 Wib tiba-tiba datang aparat kepolisian menggerebek kamar tempat Saksi, Terdakwa dan Sdr. Mukhtias duduk dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan bukti 1 (satu) paket sabu yang dikemas dengan plastik warna bening yang ditemukan dibawah tempat tidur Sdr. Mukhtias ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atau Menteri Kesehatan untuk memiliki, menyimpan dan menggunakan narkotika jenis sabu ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Utara pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 Wib di rumah milik Sdr. Mukhtias yang berada di Gampong Samakurok, Kec. Tanah Jambo Aye, Kab. Aceh Utara ;
- Bahwa selain Terdakwa, Polisi juga menangkap Sdr. Mukhtias Maulana Bin Ibrahim dan Sdr. Ruslan Bin Akmaluddin ;
- Bahwa pada saat penangkapan ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dikemas dengan plastik warna bening seberat 1,01 (satu koma nol satu) gram, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) dan 1 (satu) pirek kaca sisa pakai sabu ;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. Ruslan Bin Akmaluddin yang dibeli dari Sdr. Sinek (DPO) sedangkan 1 (satu) alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol Aqua beserta pirek kaca adalah milik Sdr. Mukhtias yang dibuat sendiri oleh Sdr. Mukhtias sekitar 2 (dua) hari sebelum penangkapan ;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr. Ruslan dan Sdr. Mukhtias adalah berawal pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 00.00 Wib, saat Terdakwa sedang duduk-duduk bersama dengan Sdr. Mukhtias di rumah Sdr. Mukhtias tiba-tiba datang Sdr. Ruslan Bin Akmaluddin ke rumah Sdr. Mukhtias dengan membawa Narkotika Sabu, kemudian Terdakwa, Sdr. Ruslan dan Sdr. Mukhtias sepakat menggunakan narkotika sabu tersebut, lalu Sdr. Mukhtias mengambil bong (alat hisap sabu) di bawah tempat tidur, selanjutnya Sdr. Ruslan mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika sabu kemudian mengambil sebagian sabu tersebut dan memasukkan ke dalam kaca pirek yang ada di bong lalu membakar pirek yang telah berisi narkotika sabu selanjutnya menghisap asap yang keluar dari bong tersebut secara bergantian sebanyak 3 (tiga) kali hisapan hingga sabu yang ada di dalam bong habis terbakar dan ketika sedang mengobrol setelah selesai menghisap sabu tepatnya sekitar pukul 01.00 Wib tiba-tiba datang aparat kepolisian menggerebek kamar tempat Terdakwa, Sdr. Ruslan dan Sdr. Mukhtias duduk dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan bukti 1 (satu) paket sabu yang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemas dengan plastik warna bening yang ditemukan dibawah tempat tidur Sdr. Mukhtias ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang untuk membeli narkoba sabu kepada Sdr. Ruslan Bin Akmaluddin ;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan narkoba sabu bersama-sama dengan Sdr. Ruslan ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di rumah Sdr. Mukhtias Maulana Bin Ibrahim membuat cinau ;
- Bahwa ada dilakukan pengetesan urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung narkoba ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atau Menteri Kesehatan untuk memiliki, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Paket Narkoba jenienis Sabu Yang Dikemas Dengan Plastik Bening Seberat 1,01 gram/bruto (satu koma satu nol satu gram/bruto);
2. 1 (satu) Buah Kaca Pirek Bekas Pakai Sabu;
3. 1 (satu) Buah Bong (alat Hisap Sabu) Yang Terbuat Dari Botol Aqua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian UPS Lhoksukon Nomor 78/60017/X/2022 yang ditandatangani oleh Etty Yuliani NIK. P.80547 selaku Pengelola UPS dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket dikemas dengan plastik bening yang berisi narkoba sabu dengan berat total 1,01 (satu koma nol satu) gram ;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 6246/NNF/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S. Si, M. farm, Apt dan Riski Amalia, S.IK. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ungkap Siahaan S.Si, M.Si dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 1,01 (satu koma nol satu) gram adalah benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia
No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Saksi Ruslan Bin Akmaluddin dan Saksi Mukhtias Maulana Bin Ibrahim ditangkap oleh Saksi Icbal Satria Bin Jufri Yusuf dan Saksi Murda ni Bin Syukri beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Utara pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 Wib di rumah milik Saksi Mukhtias Maulana Bin Ibrahim yang berada di Gampong Samakurok, Kec. Tanah Jambo Aye, Kab. Aceh Utara ;
- Bahwa pada saat penangkapan ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dikemas dengan plastik warna bening seberat 1,01 (satu koma nol satu) gram, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) dan 1 (satu) pirek kaca sisa pakai sabu ;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Ruslan Bin Akmaluddin yang dibeli dari Sdr. Sinek (DPO) sedangkan 1 (satu) alat hisap sabu/bong yang ter buat dari botol Aqua beserta pirek kaca adalah milik Saksi Mukhtias Maulana Bin Ibrahim yang dibuat sendiri oleh Saksi Mukhtias Maulana Bin Ibrahim sekitar 2 (dua) hari sebelum penangkapan ;
- Bahwa Saksi Ruslan Bin Akmaluddin membeli narkotika sabu tersebut dari Sdr. Sin ek (DPO) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang yang digu nakan untuk membeli narkotika sabu tersebut adalah uang milik Saksi Ruslan Bin A kmaluddin ;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Ruslan Bin Akmaluddin dan Saksi Mukhtias Maulana Bin Ibrahim adalah berawal pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 00.00 Wib, saat Terdakwa sedang duduk-du duk bersama dengan Saksi Mukhtias Maulana Bin Ibrahim di rumah Saksi Muk htias Maulana Bin Ibrahim tiba-tiba datang Saksi Ruslan Bin Akmaluddin ke ruma h Saksi Mukhtias Maulana Bin Ibrahim dengan membawa Narkotika Sabu, kemu dian Terdakwa, Saksi Ruslan Bin Akmaluddin dan Saksi Mukhtias Maulana Bin I brahim sepakat menggunakan narkotika sabu tersebut, lalu Saksi Mukhtias Maul ana Bin Ibrahim mengambil bong (alat hisap sabu) di bawah tempat tidur, selanjut nya Saksi Ruslan mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika sabu kemudian mengamb il sebagian sabu tersebut dan memasukkan ke dalam kaca pirek yang ada di bong l alu membakar pirek yang telah berisi narkotika sabu selanjutnya menghisap asap y ang keluar dari bong tersebut secara bergantian sebanyak 3 (tiga) kali hisapan hing ga sabu yang ada di dalam bong habis terbakar dan ketika sedang mengobrol setel

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Lsk



ah selesai menghisap sabu tepatnya sekitar pukul 01.00 Wib tiba-tiba datang aparat kepolisian menggerebek kamar tempat Terdakwa, Saksi Ruslan Bin Akmaluddin dan Saksi Mukhtias Maulana Bin Ibrahim duduk dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan bukti 1 (satu) paket sabu yang dikemas dengan plastik warna bening yang ditemukan dibawah tempat tidur Saksi Mukhtias Maulana Bin Ibrahim ;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan narkoba sabu bersama-sama dengan Saksi Ruslan Bin Akmaluddin ;
- Bahwa ada dilakukan pengetesan urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung narkoba ;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian UPS Lhoksukon Nomor 78/60017/X/2022 yang ditandatangani oleh Etty Yuliani NIK. P.80547 selaku Pengelola UPS dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket dikemas dengan plastik bening yang berisi narkoba sabu dengan berat total 1,01 (satu koma nol satu) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 6246/NNF/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si,M.farm, Apt dan Riski Amalia, S.IK. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ungkap Siahaan S.Si,M.Si dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 1,01 (satu koma nol satu) gram adalah benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atau Menteri Kesehatan untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

➤ **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap penyalah guna*” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa in casu Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan yang diawal pemeriksaan perkara ini telah diperiksa identitas dirinya, dan ternyata Terdakwa telah menerangkan identitas dirinya sama dengan apa yang dimaksudkan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya yaitu Terdakwa M. Zakir Bin Herizal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kalau Terdakwa, Saksi Ruslan Bin Akmaluddin dan Saksi Mukhtias Maulana Bin Ibrahim ditangkap oleh Saksi Icbal Satria Bin Jufri Yusuf dan Saksi Murdani Bin Syukri beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Utara pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 Wib di rumah milik Saksi Mukhtias Maulana Bin Ibrahim yang berada di Gampong Samakurok, Kec. Tanah Jambo Aye, Kab. Aceh Utara dan pada saat penangkapan ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dikemas dengan plastik warna bening seberat 1,01 (satu koma nol satu) gram, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) dan 1 (satu) pirek kaca sisa pakai sabu ;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Ruslan Bin Akmaluddin yang dibeli dari Sdr. Sinek (DPO) sedangkan 1 (satu) alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol Aqua beserta pirek kaca adalah milik Saksi Mukhtias Maulana Bin Ibrahim yang dibuat sendiri oleh Saksi Mukhtias Maulana Bin Ibrahim sekitar 2 (dua) hari sebelum penangkapan ;

Menimbang, bahwa Saksi Ruslan Bin Akmaluddin membeli narkotika sabu tersebut dari Sdr. Sinek (DPO) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang yang digunakan untuk membeli narkotika sabu tersebut adalah uang milik Saksi Ruslan Bin Akmaluddin ;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Ruslan Bin Akmaluddin dan Saksi Mukhtias Maulana Bin Ibrahim adalah berawal pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 00.00 Wib, saat Terdakwa sedang duduk-duduk bersama dengan Saksi Mukhtias Maulana Bin Ibrahim di rumah Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

si Mukhtias Maulana Bin Ibrahim tiba-tiba datang Saksi Ruslan Bin Akmaluddin ke rumah Saksi Mukhtias Maulana Bin Ibrahim dengan membawa Narkotika Sabu, kemudian Terdakwa, Saksi Ruslan Bin Akmaluddin dan Saksi Mukhtias Maulana Bin Ibrahim sepakat menggunakan narkotika sabu tersebut, lalu Saksi Mukhtias Maulana Bin Ibrahim mengambil bong (alat hisap sabu) di bawah tempat tidur, selanjutnya Saksi Ruslan mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika sabu kemudian mengambil sebagian sabu tersebut dan memasukkan ke dalam kaca pirek yang ada di bong lalu membakar pirek yang telah berisi narkotika sabu selanjutnya menghisap asap yang keluar dari bong tersebut secara bergantian sebanyak 3 (tiga) kali hisapan hingga sabu yang ada di dalam bong habis terbakar dan ketika sedang mengobrol setelah selesai menghisap sabu tepatnya sekitar pukul 01.00 Wib tiba-tiba datang aparat kepolisian menggerebek kamar tempat Terdakwa, Saksi Ruslan Bin Akmaluddin dan Saksi Mukhtias Maulana Bin Ibrahim duduk dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan bukti 1 (satu) paket sabu yang dikemas dengan plastik warna bening yang ditemukan dibawah tempat tidur Saksi Mukhtias Maulana Bin Ibrahim ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan narkotika sabu bersama-sama dengan Saksi Ruslan Bin Akmaluddin ;

Menimbang, bahwa ada dilakukan pengetesan urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang/Menteri Kesehatan untuk menggunakan narkotika sabu dan Terdakwa mengetahui kalau perbuatan tersebut melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa walaupun di dalam berkas perkara tidak ada terlampir Berita Acara Pemeriksaan Urine akan tetapi berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas diketahui kalau Terdakwa memang ada menggunakan narkotika sabu bersama-sama dengan Saksi Ruslan Bin Akmaluddin dan Saksi Mukhtias Maulana Bin Ibrahim yang mana narkotika sabu tersebut adalah kepunyaan dari Saksi Ruslan Bin Akmaluddin dan Terdakwa menggunakan narkotika sabu tersebut secara gratis karena tidak ada memberikan uang kepada Saksi Ruslan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan Terdakwa belum pernah dihukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenienis Sabu Yang Dikemas Dengan Plastik Bening Seberat 1,01 gram/bruto (satu koma satu nol satu gram/bruto), 1 (satu) Buah Kaca Pirek Bekas Pakai Sabu dan 1 (satu) Buah Bong (alat Hisap Sabu) Yang Terbuat Dari Botol Aqua, oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dilarang peredarannya, maka ditetapkan untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan pada terdakwa diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan, agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang baik) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya), sehingga penjatuhan pidana tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya baik bagi Negara, masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba dan meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Zakir Bin Herizal tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 1,01 (satu koma satu nol satu) gram/bruto ;
 - 1 (satu) Buah Kaca Pirek Bekas Pakai Sabu;
 - 1 (satu) Buah Bong (alat Hisap Sabu) Yang Terbuat Dari Botol Aqua ;Dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, oleh kami, Junita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Inda Rufiedi, S.H., Nurul Hikmah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 oleh Hakim Ketua

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teuku Fachrurrazi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Fauzi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa hadir secara virtual.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inda Rufiedi, S.H.,

Junita, S.H.

Nurul Hikmah, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Teuku Fachrurrazi, S.H., M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)